

STUDI KOMPARATIF METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TENTANG FATWA VAKSIN ASTRAZENECA


ANISAH ALKATIRI^{1*}, IDAUL HASANAH¹, R. TANZIL FAWAIQ SAYYAF¹

¹Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, e-mail: anisahalkatirig9@gmail.com,

²Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, e-mail: idaulhasanah@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, e-mail: tanzil_fawaiq@umm.ac.id

*correspondece

 DOI: 10.15575/as.v24i1.16858

Received: 09-02-2022, Accpeted: 30-06-2022, Published: 30-06-2022

Abstract: This paper aims to compare the *ijtihad* methods used by the Indonesian Council of Ulema (MUI) and Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama concerning the fatwa on the AstraZeneca COVID-19 vaccine. The study method is qualitative, with a normative legal approach and descriptive-comparative analysis. According to the findings of this study, MUI employs the type of *ijtihad jama'iy* (collective *ijtihad*) and interdisciplinary by using *ijtihad bayani*, *ta'lili*, and *istishlahi* methods in its *ijtihad* on the AstraZeneca vaccine. MUI declared in its fatwa that the AstraZeneca vaccine's legal origin is haram since it comes into touch with a haram substance or unclean during the production, namely trypsin which is produced from pig pancreas. However, the use of the AstraZeneca vaccine is temporarily permitted due to several reasons. While Bahtsul Masail in their *ijtihad* employs the type of *ijtihad jama'iy* and interdisciplinary *ijtihad* using the *qauly* and *ilhaqy ijtihad* methods. In their conclusion, Bahtsul Masail declared that the AstraZeneca vaccine is permissible to use under normal circumstances, particularly in an emergency, not only because it is safe but also because it is holy. However, in issuing a fatwa on the Covid-19 vaccine for AstraZeneca products, both MUI and Bahtsul Masail are pursuing the same goal: saving human lives (*hifz al-nafs*), and both institutions' decisions are based on reasonable and empirical considerations in the context of the public good, expecting that herd immunity would be achieved shortly in Indonesia, permitting it to be free from the Covid-19 pandemic quickly.

Keyword: *astrazeneca; bahtsul masail; ijtihad; Indonesian ulema council; ijtihad method*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang fatwa vaksin AstraZeneca. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan teknik analisis deskriptif-komparatif. Hasil dari penelitian ini yaitu MUI dalam ijtihadnya mengenai vaksin AstraZeneca menggunakan jenis ijtihad *jama'iy* (kelompok) dan interdisipliner dengan menggunakan metode ijtihad *bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi*. Dalam fatwanya, MUI menyatakan bahwa hukum asal vaksin AstraZeneca adalah haram karena pada proses produksinya bersentuhan dengan barang najis yaitu tripsin yang berasal dari pankreas babi. Namun, penggunaan vaksin AstraZeneca pada saat ini dibolehkan (*mubah*) untuk sementara dengan beberapa alasan kebolehan. Sedangkan Bahtsul Masail dalam ijtihadnya menggunakan jenis ijtihad *jama'iy* dan interdisipliner dengan menggunakan metode ijtihad *qauly* dan *ilhaqy*. Bahtsul Masail dalam putusannya menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca hukumnya *mubah* digunakan dalam kondisi normal apalagi darurat bukan hanya karena tidak membahayakan namun juga karena suci. Meski demikian, baik MUI maupun Bahtsul Masail dalam menetapkan fatwa tentang vaksin Covid-19 produk AstraZeneca pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu demi menyelamatkan jiwa kemanusiaan (*hifz al-nafs*) di mana dalam keputusan yang dihasilkan oleh kedua lembaga sama-sama memiliki pertimbangan rasional dan empiris mengenai konteks kemaslahatan publik dengan harapan segera terwujud suatu kekebalan kelompok (*herd immunity*) di Indonesia sehingga dapat segera terbebas dari wabah Covid-19.

Keyword: *astrazeneca; bahtsul masail; ijtihad; majelis ulama Indonesia; metode ijtihad*

Pendahuluan

Tak terasa dua tahun menghadapi pandemi Covid-19. Pada 1 Desember 2019 lalu, korban pertama yang terinfeksi virus SARS-Cov-2 menunjukkan gejala, di mana sejak itu wabah Covid-19 meluas ke seluruh belahan negara di dunia dan dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO (*World Health Organization*).¹ Masyarakat di seluruh dunia gempar akibat adanya virus yang berbahaya dan cukup mematikan ini. Data yang diberikan oleh WHO menunjukkan telah ada 211 juta lebih kasus Covid-19 di dunia dan 4 juta kasus kematian yang telah terkonfirmasi hingga 24 Agustus 2021.² Kasus pertama di Indonesia diketahui menimpa dua orang warga Depok, Jawa Barat yang diduga tertular virus corona dari warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia pada Maret 2020.³

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap berbagai segi kehidupan. Tidak hanya terhentinya roda perekonomian, namun juga berdampak pada kehidupan sosial, budaya, hingga agama. Upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 antara lain dengan menerapkan prinsip 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Hal ini akhirnya memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan keberagamaan seperti shalat harus menggunakan masker, shaf harus direnggangkan, bahkan shalat berjamaah di masjid harus ditiadakan untuk sementara. Merespon kebingungan umat terkait ibadah yang harus disesuaikan ini, MUI memberikan fatwanya melalui MUI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat

¹ CNN, "Setahun Lalu Pasien Pertama Covid-19 Ditemukan Di Wuhan," <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201204124554-113-577951/setahun-lalu-pasien-pertama-covid-19-ditemukan-di-wuhan>, diakses pada 24 Agustus 2020.

² WHO, "WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard," 2021, <https://covid19.who.int/>, diakses pada 24 Agustus 2020.

³ M. Asrorun Niam Sholeh and Muhammad Ishar Helmi, "The COVID-19 Vaccination: Realization on Halal Vaccines For Benefits," *Samarah* 5, no. 1 (2021): 175.

Jum'at dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19. Langkah tersebut merupakan upaya untuk memberikan ketenangan bagi masyarakat muslim dalam beribadah.

Selain dengan prinsip 5M, vaksinasi dilakukan sebagai upaya lain untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Vaksinasi merupakan upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh seseorang terhadap virus. Selama ini, vaksinasi telah terbukti memiliki dampak positif dalam mencegah dan mengurangi morbiditas dan fatalitas suatu penyakit.⁴ Vaksinasi Covid-19 dilakukan untuk menciptakan “*herd immunity*” atau “kekebalan kelompok” di masyarakat. Di samping itu, penelitian ilmiah membuktikan bahwa dengan dilakukannya vaksinasi covid secara masif memberikan banyak dampak positif antara lain dapat menciptakan *herd immunity* sehingga menciptakan upaya protektif untuk mencegah penularan Covid-19, menurunkan angka kematian, mencegah covid bergejala, mencegah rawat inap akibat covid.⁵ Tidak hanya itu, vaksin diharapkan dapat memperkuat sistem kesehatan masyarakat dengan utuh sehingga dapat menekan dampak sosial dan ekonomi. Akan tetapi, walaupun vaksin terbukti efektif memutus rantai penularan Covid-19, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan waspada sampai kekebalan kelompok terbentuk.⁶

Dalam Islam, seorang muslim dituntut untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh mulai dari makanan, minuman, hingga dalam hal ini yaitu vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh. Sehingga, status halal dari produk menjadi hal yang utama bagi umat muslim.⁷ Untuk kebutuhan tersebut, dan sebagai bagian dari tanggung jawab negara, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Terdapat berbagai macam produk vaksin Covid-19 yang dikembangkan dari berbagai negara di dunia mulai dari China, Inggris, dan Amerika. Dari bermacam-macam produk vaksin yang ada, terdapat salah satu vaksin yang menuai kontroversi yaitu vaksin AstraZeneca yang meresahkan masyarakat. Vaksin AstraZeneca merupakan vaksin dari Inggris namun diperbanyak di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan. Vaksin tersebut menggunakan tripsin pada tahap penyiapan inang virus. Tripsin tersebut berasal dari pankreas babi yang digunakan untuk memisahkan sel inang dari *microcarrier* dan menjadi salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan *E.Coli* dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19.⁸ Proses ini menimbulkan kontroversi dan keresahan di masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya tidak mau melakukan vaksin.

Menanggapi hal tersebut, terdapat dua lembaga fatwa yang telah memberikan fatwanya sebagai jawaban terhadap status kehalalan vaksin tersebut yaitu Majelis Ulama

⁴ Nur Ayu Virginia Irawati, “Imunisasi Dasar Dalam Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Kedokteran Unila* 4, no. 2 (2020): 205.

⁵ Aziz Sheikh et al., “SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: Demographics, Risk of Hospital Admission, and Vaccine Effectiveness,” *The Lancet* 397, no. 10293 (2021): 2461

⁶ Youdiil Ophinni et al., “COVID-19 Vaccines: Current Status and Implication for Use in Indonesia,” *Indonesia Journal International Medicine* 52, no. 4 (2021): 404.

⁷ May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99.

⁸ MUI, “Benarkah Vaksin AstraZeneca Mengandung Unsur Babi?,” 2021, <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/31346/benarkah-vaksin-astrazeneca-mengandung-unsur-babi/>, diakses pada 4 September 2021.

Indonesia (MUI) dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU). MUI merupakan salah satu lembaga fatwa di Indonesia, berfungsi sebagai wadah musyawarah para ulama dalam menjalankan fungsinya menanggapi dinamika masyarakat di Indonesia.⁹ Di dalamnya terdapat perwakilan ulama dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia. Adapun LBMNU adalah lembaga fatwa di Indonesia yang berfungsi sebagai wadah diskusi yang membahas masalah-masalah keagamaan aktual dan forum untuk memutuskan suatu hukum dalam Nahdathul Ulama (NU).¹⁰ Dua lembaga tersebut memberikan fatwa yang berbeda pada kasus yang sama. Fatwa MUI No. 14 tahun 2021 tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca menghukumi vaksin yang dimaksud najis namun dibolehkan untuk digunakan demi kemaslahatan manusia. Adapun fatwa LBMNU Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca menyatakan bahwa vaksin tersebut hukumnya halal dan suci dalam keadaan apa pun walaupun terdapat penggunaan tripsin yang bersumber dari babi dalam proses produksinya.

Perbedaan fatwa merupakan hal yang lumrah. Perbedaan tersebut dapat disebabkan antara lain oleh faktor penggunaan madzhab dan *ushul fiqh* yang berbeda, perbedaan interpretasi atau penafsiran terhadap sesuatu oleh seorang mujtahid, dan perbedaan metode dalam memutuskan suatu fatwa.¹¹

Kajian mengenai vaksin Covid-19 telah dilakukan sebelumnya. Diantaranya, penelitian Moch. Nurcholis¹² dengan judul “Fikih Maqasidi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca”. Penelitian ini menunjukkan bahwa MUI menghukumi vaksin Astrazeneca bersifat najis namun membolehkan penggunaannya demi keberlangsungan hidup manusia (*hifz al-nafs*) yang dianggap lebih penting pada saat tersebut. Berikutnya, tulisan Tjatur Prijambodo¹³ berjudul “Kontroversi Hukum Vaksin, Tinjauan Majelis Tarjih Muhammadiyah”, yang berkesimpulan bahwa terdapat dua pendapat dalam pemberian vaksin. Sebagian Majelis Tarjih Muhammadiyah setuju penggunaan vaksin yang diyakini dapat mencegah penularan penyakit berbahaya yang ditimbulkan Virus Corona. Sebagian majelis tidak setuju, mengingat tubuh manusia memiliki imunitas sejak dari lahir, adapun vaksin, yang terbuat dari virus itu sendiri, dianggap dapat membahayakan tubuh.

Berbeda dengan kedua tulisan di atas, penelitian ini membandingkan metode ijtihad yang dilakukan oleh MUI dan LBMNU di dalam memutuskan fatwa tentang status vaksin AstraZeneca yang memunculkan hasil fatwa yang berbeda.

⁹ Fatroyah Asr Himsyah, “Eksistensi Dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum,” *Jurisdictie* 1, no. 1 (2010): 53.

¹⁰ Zuhroni, “Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga Fatwa Di Indonesia,” *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 50.

¹¹ Nanang Abdillah, “Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan,” *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 4 (2016): 36.

¹² Moch. Nurcholis, “Fikih Maqasid Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 315–32, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>.

¹³ Tjatur Prijambodo, “Kontroversi Hukum Vaksin, Tinjauan Majelis Tarjih Muhammadiyah,” *Proceeding Webinar Komprehensif Covid-19, 2021, 15–22*, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/proceedingseries/article/view/13701>.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, dilakukan dengan cara meneliti metode dan proses fatwa MUI dan LBMNU tentang vaksin AstraZeneca. Penelitian ini menggunakan data hukum primer yaitu Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca, Putusan LBM PBNU Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pandangan Fikih mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997, dan Keputusan Musyawarah Nasional Bahtsuk Masail NU Bandar Lampung 1992. Di samping itu, juga digunakan data sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dengan teknik analisis data deskriptif-komparatif.

Hasil dan Pembahasan

Profil Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekia muslim yang berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, DMI, PERSIS, dan lain-lain untuk menjalankan fungsinya menanggapi dinamika permasalahan di Indonesia.¹⁴ MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 melalui sebuah Mukhtar Nasional Ulama di Jakarta.¹⁵ Terbentuknya MUI dilatarbelakangi oleh besarnya jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadapnya. Sebagai lembaga kerjasama, MUI dilarang terlibat dalam bidang politik dan kepentingan praktis. Tugas utama MUI adalah mengeluarkan fatwa, nasihat, serta seruan moral kepada pemerintah dan masyarakat muslim baik terhadap masalah agama atau masalah bangsa pada umumnya.¹⁶ Pada tanggal 6 Januari 1989, MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan memiliki legalitas dalam penetapan status halal atau haramnya suatu produk. Produk yang lolos dalam tahap pengkajian mendapat sertifikat halal.¹⁷ Termasuk dalam hal ini yaitu sertifikasi terhadap produk vaksin yang masuk dan digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Dalam proses perumusan fatwan, MUI menempuh 8 proses tahapan penetapan fatwa sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997.

¹⁴ Fatroyah Asr Himayah, "Eksistensi Dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum," *Jurisdictie* 1, no. 1 (2010): 53.

¹⁵ Subekty Wibowo, Hermanu Joebagio, and Saiful Bachri, "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah," *CANDI* 17, no. 1 (2018): 82–83.

¹⁶ Subekty Wibowo, Hermanu Joebagio, and Saiful Bachri, "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah," *CANDI* 17, no. 1 (2018): 82.

¹⁷ Petrik Matanasi, "Majelis Ulama Indonesia: Cara Daripada Soeharto Mengatur Islam," 2020, <https://tirto.id/majelis-ulama-indonesia-cara-daripada-soeharto-mengatur-islam-fQRG>, diakses pada 19 Oktober 2021.

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) adalah salah satu lembaga fatwa di Indonesia yang berfungsi sebagai wadah diskusi yang tidak hanya membahas permasalahan keagamaan yang dihadapi kaum *nahdiyyin* namun juga sekaligus menjadi forum untuk menjawab permasalahan tersebut.¹⁸ Kelahiran Bahtsul Masail memenuhi kebutuhan masyarakat atas hukum Islam yang bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari (*'amaliy*), menjadi wadah para ulama dan cendikia NU untuk menemukan solusi melalui *bahts al-masail*. Bahtsul masail secara harfiah berarti “pengkajian masalah-masalah agama”. *Bahts al-Masail* pertama dilaksanakan pada 1926, pada Kongres/ Mukhtamar I. Namun, secara umum, kegiatan *bahtsul masail* sendiri sudah dilaksanakan jauh sebelum NU berdiri.¹⁹ Bahkan menurut Martin van Bruinessen, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Munjin Nasih, tradisi *bahts al-masail* yang berkembang di kalangan NU tidak murni dari gagasan para kyai NU. Jauh sebelum *bahtsul masail* berkembang di kalangan NU, tradisi sejenis telah ada di tanah suci yang disebut dengan tradisi *halaqah*, yaitu mengkaji berbagai permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Tradisi tersebut dibawa oleh santri Indonesia ke tanah air, dan menerapkan sistem halaqah tersebut di lembaga-lembaga pendidikan berupa pesantren yang mereka bangun dan asuh.²⁰ Organisasi Bahtsul Masail baru resmi berdiri sebagai organisasi independen pada Mukhtamar XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989. Berdirinya lembaga ini diharapkan dapat mengumpulkan para ulama dan intelektual NU untuk melakukan *istinbath jama'iy*, yaitu penggalian dan penetapan hukum secara kolektif.²¹

Prosedur *istinbath al-ahkam* dalam Bahtsul Masail dilakukan secara *jama'iy* (kolektif). Proses tersebut diawali dengan pendataan permasalahan terlebih dahulu, kemudian disampaikan kepada anggota Syuriah. Anggota Syuriah kemudian mencari jalan keluar persoalan tersebut mengacu pada kitab-kitab fiqh, terutama madzhab Syafi'i yang dianggap *mu'tabar*, setelah itu diajukan pada forum diskusi Bahtsul Masail di tingkat pusat.²²

Fatwa dan Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia tentang Vaksin AstraZeneca

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Vaksin AstraZeneca

Sebagaimana diketahui, fatwa adalah jawaban atas suatu pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) kepada ulama/*mufti* atas permasalahan yang belum ada penjelasan hukumnya dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Dalam hal ini, pemerintah merupakan pihak yang meminta fatwa kepada MUI mengenai vaksin AstraZeneca yang merupakan permasalahan baru di tengah masyarakat. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021

¹⁸ Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il NU 1926-1999*, 1st ed. (Yogyakarta: LKiS, 2004).

¹⁹ Mulyono Jamal and Muhammad Abdul Aziz, “Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail),” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2013): 200–201.

²⁰ Ahmad Munjin Nasih, “Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail),” *Journal de Jure* 5, no. 1 (2013): 70.

²¹ Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il NU 1926-1999*, 1st ed. (Yogyakarta: LKiS, 2004).

²² Muhammad Ulil Abshor, “Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU),” *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 233.

tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca merupakan jawaban atas permohonan pemerintah tentang status hukum penggunaan vaksin AstraZeneca tersebut.

MUI melakukan proses fatwa dimulai dengan pemeriksaan *dossier* (dokumen) terkait bahan baku dan proses produksi vaksin AstraZeneca, yang kemudian ditindaklanjuti di dalam rapat dengan pihak-pihak yang kompeten dan kredibel serta sebagai wujud tanggung jawab keagamaan. Dalam fatwanya, MUI menyatakan bahwa pada dasarnya vaksin Covid-19 produk AstraZeneca adalah haram, karena dalam tahap proses produksinya bersentuhan dengan tripsin yang berasal dari babi. Vaksin AstraZeneca menggunakan bahan tersebut pada tahap penyiapan inang virus, untuk memisahkan sel inang dari *microcarrier*, serta pada tahap penyiapan bibit vaksin rekombinan (*research virus seed*) hingga siap digunakan untuk produksi. Tripsin tersebut digunakan untuk menumbuhkan *E.Coli* untuk meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19.²³ Berdasarkan pembahasan tim fatwa MUI, meski terdapat unsur babi di dalamnya, vaksin AstraZeneca dihukumi *mubah* atau boleh digunakan dengan alasan sebagai berikut, *pertama*, adanya kondisi kebutuhan yang mendesak yang menduduki kondisi darurat syar'i, yaitu kurangnya ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci untuk pelaksanaan vaksinasi guna mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*); *kedua*, dari keterangan ahli yang kompeten dan kredibel bahwa apabila vaksinasi tidak segera dilaksanakan dapat menyebabkan timbulnya bahaya (resiko fatal); *ketiga*, pemerintah menjamin keamanan penggunaan vaksin AstraZeneca; *keempat*, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan untuk menentukan jenis vaksin Covid-19 karena keterbatasan vaksin yang tersedia, sehingga harus memanfaatkan ketersediaan vaksin yang ada sebaik mungkin.

Memperhatikan alasan kebolehan vaksin tersebut, memberikan pemahaman bahwa pembolehan penggunaan vaksin AstraZeneca bersifat sementara karena alasan darurat. Ketika alasan yang memberikan kebolehan sudah hilang, maka hukum vaksin kembali ke asal (terdapat unsur babi dan hukumnya haram). Di antara rekomendasi fatwa MUI adalah pemerintah harus terus melakukan riset dan berupaya untuk menyediakan vaksin Covid-19 yang halal dan suci bagi masyarakat terutama bagi masyarakat muslim. Selain itu, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 dengan tujuan terciptanya kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar seluruh masyarakat dapat segera terbebas dari wabah tersebut.

Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Vaksin AstraZeneca

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997 dalam pasal 4 disebutkan bahwa fatwa ditetapkan setelah dilakukan kajian yang komprehensif, namun tidak dijelaskan lebih lanjut apakah pembahasan mencakup pembahasan terhadap pandangan fuqaha masa lalu.

MUI secara umum dalam penetapan hukumnya bersifat fleksibel dan dinamis, tidak terikat oleh suatu madzhab tertentu sebagai acuan.²⁴ Dalam menetapkan suatu fatwa, MUI menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai pedoman dan landasan utama. Selanjut-

²³ MUI, "Benarkah Vaksin AstraZeneca Mengandung Unsur Babi?," <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/31346/benarkah-vaksin-astrazeneca-mengandung-unsur-babi/>, diakses pada 20 November 2021.

²⁴ Zuhroni, "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga Fatwa Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 67

nya, apabila hukum yang dicari atas suatu permasalahan tidak ditemukan di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah barulah merujuk pada ijma', qiyas serta pendapat imam-imam madzhab dan fuqaha pada kitab-kitab fiqh dengan melakukan penelusuran terhadap dalil-dalil dan *wajah istidlal*-nya untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan memiliki masalah yang terbaik bagi umat. Apabila dari kesemuanya masih belum juga ditemukan hukumnya, maka dilakukan *ijtihad jama'i* (kolektif). Dalam ungkapan lain dikatakan bahwa 'jika tidak terdapat dalam *kitabullah* dan sunnah Rasul, hendaknya putusan fatwa tidak bertentangan dengan ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum lain seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *sadd al-dzari'ah*.²⁵

Penetapan produk halal MUI dilandaskan pada tiga hal yaitu: *pertama*, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal; *kedua*, proses produksi tidak terkontaminasi oleh najis; *ketiga*, adanya sistem yang menjamin kehalalan mulai dari hulu sampai hilir.²⁶ Jika dilihat dari ketentuan yang ada, maka sudah jelas bahwa vaksin AstraZeneca tidaklah memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan fatwa halal karena dalam proses produksinya memanfaatkan sesuatu dari bahan yang haram yaitu tripsin yang berasal dari babi. Selain itu, ketentuan umum fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobal dalam Produk Pangan menjelaskan bahwa mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan, hukumnya halal setelah disucikan menggunakan air bersih minimal dua *qullah* atau setara dengan 270 liter, dengan syarat bahwa yang dimaksud dengan bahan najis dan haram ialah selain babi, karena penggunaan babi tidak diperbolehkan sama sekali.

MUI menetapkan bahwa vaksin AstraZeneca haram karena MUI tidak menerima istilah secara mutlak. Tentang istilah, MUI pernah mengeluarkan fatwa khusus dalam Ijtima' Ulama 2015 di Tegal, bahwa istilah diterima karena dalilnya kuat, namun dikecualikan pada babi dan turunannya. Hal ini merujuk pada madzhab Syafi'i yang memegang prinsip hati-hati (ihtiyat) dan keluar dari perbedaan (*khuruj min al-khilaf*). Dengan prinsip tersebut, MUI berpendapat bahwa memanfaatkan bahan dari babi adalah haram, terlepas pada hasil akhirnya sudah tidak terdapat unsur babi.²⁷

Dalam penetapan hukum mengenai vaksin AstraZeneca, secara metodologis, MUI menyandarkan pembolehan penggunaan vaksin AstraZeneca dengan urutan al-Qur'an, al-Hadits, kaidah fiqh, dengan memperhatikan pendapat para ulama terdahulu, diantaranya sebagai berikut:²⁸

Al-Qur'an

Pertama, Firman Allah yang menjelaskan bolehnya mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam keadaan darurat:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi

²⁵ Zuhroni, "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 60.

²⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Apa Status Kehalalan Vaksin Pfizer Dan Moderna?," 2021, <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/31316/apa-status-kehalalan-vaksin-pfizer-dan-moderna/>, diakses pada 20 November 2021.

²⁷ Asrori S Karni, "MUI Menyikapi Istilah: Kasus AstraZeneca," *muidigital*, 2021, diakses pada 31 November 2021, <https://mui.or.id/opini/29908/mui-menyikapi-istilah-kasus-astrazeneca/>.

²⁸ Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca.

barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah:173)

Kedua, Firman Allah yang artinya:

... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya... (QS. Al-An'am:119).

Hadits

Pertama, Hadits Nabi *shallallahu 'alayhi wa sallam* tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya:

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alayhi wa sallam* bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya)". (HR. Ahmad, Malik dan Ibnu Majah)

Kedua, Hadits Nabi *shallallahu 'alayhi wa sallam* tentang perintah meminum kencing unta untuk berobat:

Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi *shallallahu 'alayhi wa sallam* memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut. (HR. al-Bukhari)

Kaidah Fiqih

الضرورة تبيح المحظورات

Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan

الضَّرُّ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan

يُتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرِّ الْعَامِّ

Menanggung bahaya yang tertentu demi mencegah (timbulnya) bahaya yang merata

Islam adalah agama yang sangat lengkap dan mudah. Dari beberapa kaidah fiqih tersebut, Islam menganjurkan untuk mencegah terjadinya bahaya yang akan muncul dan apabila dalam keadaan mendesak ataupun darurat hal-hal yang awalnya haram atau tidak diperbolehkan menjadi *mubah* atau boleh dengan syarat-syarat tertentu.

Pendapat Ulama-Ulama Terdahulu

Pertama, Pendapat Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salam dalam kitab *Qawaid al-Ahkam* menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada maslahat menjauhi benda najis.

Kedua, Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* juz 9 halaman 55 menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu:

Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat: Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan obat dengan benda yang suci, maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadits "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian", maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (pengikut madzhab Syafi'i) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel) merekomendasikan obat dengan benda najis itu.

Ketiga, Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* juz 1 halaman 79 menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya.

Keempat, Pendapat Syaikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengkonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib karena darurat, sebagai berikut:

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk dikonsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan.

Di samping itu, terdapat beberapa fatwa MUI yang membahas mengenai imunisasi dan penggunaan bahan najis sebagai media pertumbuhan. *Pertama*, Fatwa MUI No 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi yang menjelaskan bahwa imunisasi sebagai salah satu tindakan medis untuk mencegah penularan penyakit tertentu, mencegah gejala kronis, kecacatan hingga kematian. *Kedua*, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan yang menjelaskan bahwa mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan, hukumnya halal setelah disucikan menggunakan air bersih minimal dua *qullah* (setara dengan 270 liter), dengan syarat bahwa yang dimaksud dengan bahan najis dan haram ialah selain babi. Karena penggunaan babi tidak diperbolehkan sama sekali.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan dan menetapkan hukum suatu kasus berpedoman pada Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997. Metodologi yang digunakan MUI menganut asas komprehensifitas, yaitu pengkajian masalah dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh, dimulai dari pengkajian permasalahan yang serupa pada masa sebelumnya dan telah dikaji serta ditetapkan hukumnya oleh para ulama terdahulu. Sumber kajian dalam proses menentukan fatwa dimulai dari pembahasan masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'iy*), dilanjutkan dengan

permasalahan yang telah dibahas oleh para ulama madzhab terdahulu. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara Anggota Komisi, maka mereka melakukan verifikasi pendapat dan dalil yang ada, kemudian berupaya menemukan titik temu dengan bermusyawarah. Apabila tidak dimungkinkan untuk berkompromi, maka Komisi Fatwa menempuh jalur *tarjih*, yaitu menguatkan salah satu pendapat yang ada dengan menggunakan metodologi *tarjih* dalam *muqaranah al-madzahib* (perbandingan madzhab).²⁹ Adapun problematika kontemporer yang muncul yang belum ada ketetapan hukumnya atau belum pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, maka mekanisme pengambilan keputusan fatwanya menggunakan *ijtihad jama'iy* dengan metodologi *ijtihad bayani*, *ta'lili*, dan *istishlahi*.³⁰

Problematika mengenai vaksin AstraZeneca merupakan suatu permasalahan baru yang muncul di masyarakat dan belum pernah ada ketentuan hukum maupun pembahasan yang telah dilakukan oleh ulama terdahulu. Sehingga MUI dalam menanggapi permasalahan ini tidak bisa menetapkan fatwa secara langsung dengan mengutip dari *nash* al-Qur'an maupun as-Sunnah sebagaimana adanya (*qath'iy*). Oleh karena itu, dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa MUI dalam merumuskan fatwanya menggunakan *ijtihad jama'iy* (kolektif) di mana dalam merumuskan fatwa tentang vaksin produk AstraZeneca, MUI duduk bersama-sama dengan para pihak-pihak terkait mulai dari para ulama, pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga para ahli yang kompeten dan kredibel dalam meneliti vaksin produk AstraZeneca. Kemudian, MUI dalam penetapan fatwanya menggunakan *ijtihad jama'i* dan interdisipliner dengan menggunakan metode *ijtihad bayani* yaitu mendasarkan argumenasinya pada *nash-nash* yang ada baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, kemudian *ta'lili* yaitu dengan mengqiyaskannya kepada sesuatu yang sudah ada ketetapanannya dalam *nash* sebagai pertimbangan penetapan fatwa, dan dengan metode *istishlahi* yaitu mempertimbangkan dari segi kemaslahatan yang ada. Melihat bahwa kasus wabah Covid-19 adalah hal baru yang belum ditentukan hukumnya pada masa sebelumnya. Sehingga sudah sewajarnya hal ini merupakan bahasan dari ulama kontemporer untuk memberikan fatwa dan juga nasehat kepada masyarakat atas permasalahan kontemporer yang terjadi.

Putusan dan Metode Ijtihad Lajnah Bahtsul Masail Tentang Vaksin AstraZeneca

Putusan Lajnah Bahtsul Masail Tentang Vaksin AstraZeneca

Tak hanya MUI yang memberikan fatwa atas pro dan kontra yang ada, Bahtsul Masail juga ikut memberikan tanggapan dan pendapatnya terkait hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca yang tertuang dalam putusan LBM PBNU Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pandangan Fikih mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca. Dalam putusannya, berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca hukumnya haram, Bahtsul Masail dalam hasil diskusinya bersama pihak-pihak terkait menyatakan bahwa hukum vaksin AstraZeneca pada dasarnya adalah *mubah* (boleh) dan suci karena diproduksi dari bahan-bahan non-hewani yang halal.

²⁹ Rahmat Abd Rahman, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Nukhbatul Ulum* 2, no. 1 (2016): 8-9

³⁰ Rahmat Abd Rahman, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Nukhbatul Ulum* 2, no. 1 (2016): 15

Menurut Dr. Apt. Alucia Anita Artarini, S.Si., M.Sc., salah satu pakar peneliti virus dari Institut Teknologi Bandung yang juga hadir dalam diskusi bersama Bahtsul Masail, beliau mengatakan bahwa pemanfaatan tripsin dari pancreas babi awalnya digunakan oleh pihak supplier yaitu Thermo Fisher untuk mengembangkan sel HEK 293 yang kemudian dilepaskan dari pelat atau media pembiakan sel dengan menggunakan enzim tripsin. Sel kemudian dicuci dengan medium cair, kemudian dilakukan proses sentrifugasi untuk menghilangkan tripsin dan larutan lainnya sehingga sel tidak rusak, dan ditambahkan kembali medium cair sehingga sel berada dalam larutan suspensi untuk selanjutnya dapat digunakan untuk proses lebih lanjut.

Kemudian saat sel dibeli oleh AstraZeneca, sel diperbanyak dengan cara dilepaskan dari pelat menggunakan enzim Tryple TM Select yang merupakan protease dari jamur yang dibuat secara rekombinan menggunakan bahan non-hewani yang halal. Setelah itu dilakukan proses pencucian, sentrifugasi, dan penambahan DMEM (*Dulbecco's Modified Eagle Medium*) dan diinkubasi. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang sampai tercapai jumlah sel yang diperlukan. Sel yang sudah dihasilkan, disebut dengan *Master Cell Bank*, diproses menjadi *Host Cell Bank* untuk diperbanyak dan diadaptasi menjadi sel suspensi kemudian dibekukan. Kemudian, pembuatan bahan aktif vaksin dalam skala besar dilakukan dengan cara menginfeksi sel inang dengan bibit *adenovirus* dalam media berbasis air. Dalam proses tersebut hingga akhir tidak menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari hewan.

Proses produksi vaksin AstraZeneca ini diibaratkan dengan menanam pohon mangga yang diberi pupuk kandang. Di mana pohon mangga yang berbuah nantinya akan dijadikan manisan mangga yang halal untuk dikonsumsi meskipun pada tahap pembiakan pohon mangga tersebut menggunakan media yang najis yaitu pupuk kandang. Akan tetapi, manisan yang sudah siap dikonsumsi halal untuk dimakan karena manisan tersebut tidak bersentuhan langsung dengan media pembiakan yang najis yaitu pupuk kandang. Sehingga vaksin AstraZeneca dalam hal ini yaitu *mubah* dan suci untuk digunakan, karena meskipun pada proses pelepasan sel inang dari pelat/ wadah menggunakan tripsin yang berasal dari pankreas babi, sebelum nantinya diperbanyak oleh Oxford AstraZeneca tidak bersentuhan langsung dengan vaksin yang telah jadi.

Dengan demikian, vaksin AstraZeneca boleh digunakan walaupun dalam keadaan normal karena diproduksi dari bahan-bahan non-hewani yang halal dan suci dari tahap awal hingga akhir. Dalam hal ini masyarakat tidak perlu khawatir atas penggunaan vaksin ini.

Metode Ijtihad Lajnah Bahtsul Masail tentang Vaksin AstraZeneca

Penetapan hukum terhadap sesuatu yang dilakukan dalam Bahtsul Masail tidak langsung merujuk kepada al-Qur'an dan al-Hadits, akan tetapi menyandarkan kepada teks-teks dalam kitab empat madzhab. Jika tidak terdapat di dalam keempat madzhab tersebut, dilakukan *ilhaq al-masail binazhairiha*, yaitu menganalogikan hukum suatu permasalahan dengan permasalahan yang mirip dan telah dipecahkan secara kolektif. Bahtsul Masail berkomitmen mengikuti pola bermadzhab *ahlussunnah wal jama'ah*. Hal ini bahkan ditegaskan pula dalam Mukhtamar I pada 1926 M bahwa umat Islam wajib untuk mengikuti salah satu dari empat madzhab. Bahtsul Masail secara istiqamah menjawab setiap permasalahan yang muncul dengan merujuk pada kitab-kitab empat madzhab,

terutama madzhab Syafi'i. Penelitian Ahmad Zahro menunjukkan 91,5% rujukan berasal dari kitab-kitab Syafi'i, adapun sumber lainnya hanya sebanyak 8,5%.³¹

Bahtsul Masail dalam ijtihadnya menggunakan 3 (tiga) metode secara berjenjang yaitu *qauly*, *ilhaqy* dan *manhajy*. Hal tersebut sesuai dengan keputusan pada Munas Bahtsul Masail di Bandar Lampung pada 1992 yang menghasilkan ketentuan umum sebagai berikut:³² *Pertama*, metode *qauly* ialah mengutip langsung dari teks kitab rujukan, yaitu jika jawaban atas suatu kasus dapat dicukupi oleh *ibarah* dari *kutub al-mu'tabar* dan di sana hanya terdapat satu *qaul* atau *wajh*, maka dapat diterapkan *qaul* atau *wajh* sebagaimana diterangkan dalam *ibarah* kitab tersebut.

Kedua, jika pemecahan masalah dapat dijawab oleh *ibarah* yang tertuang di dalam kitab terdapat lebih dari satu *qaul* atau *wajh*, maka dilakukan *taqirir jama'iy* untuk memilih satu *qaul* atau *wajh*. Pemilihan *qaul* dilakukan dengan cara mengambil pendapat yang lebih memiliki maslahat dan yang lebih kuat. Adapun khusus untuk madzhab Syafi'i, pemilihannya dapat diselesaikan sebagai berikut:³³ 1) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (an-Nawawi dan Rafi'i). 2) Pendapat yang dipegang oleh an-Nawawi saja. 3) Pendapat yang dipegang oleh Rafi'i saja. 4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. 5) Pendapat ulama yang terpandai. 6) Pendapat ulama yang paling *wara'*.

Ketiga, metode *ilhaqy* (*ilhaq al-masail bi nadzairiha*) ialah menganalogikan atau meng-ibaratkan suatu hukum atas permasalahan tertentu yang belum ada ketetapan atau dasar hukumnya dengan permasalahan serupa yang sudah ada ketetapan hukumnya. Jika dalam suatu kitab rujukan tidak ada satu *qaul* atau *wajh* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan *ilhaq al-masail bi nadzairiha* secara kolektif (*jama'iy*).

Keempat, metode *manhajy* ialah menyelesaikan suatu masalah keagamaan dengan mengikuti jalan pikiran dan metode *istinbath* hukum imam madzhab. Jika dalam suatu permasalahan tidak ada *qaul* atau *wajh* yang memungkinkan dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbath jama'iy* dengan langkah-langkah *istinbath* bermadzhab secara *manhajy* dengan mengaplikasikan *qawaid fihiyyah* dan *qawaid ushuliyah* yang ada.

Dari metode-metode tersebut di atas, tampak bahwa penyelesaian problematika kontemporer di lingkungan NU sebisa mungkin dilalui dengan bermadzhab secara *qauli*. Namun apabila dengan cara tersebut tidak mencukupi dalam arti tidak bisa menyelesaikan atau menjawab suatu permasalahan yang ada, maka ditempuh dengan bermadzhab secara *manhajy*. Hal ini juga selaras dengan diskusi yang dilakukan pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada 1992 tentang perlunya bermadzhab secara *manhajy* dengan menggunakan alat bantu *qawaid fihiyyah* dan *qawaid ushuliyah*³⁴ dalam prosedur pengambilan hukum di NU.³⁵ Gagasan untuk bermadzhab secara *manhajy* tidak lain juga sebagai upaya antisipasi terjadinya kebuntuan (*mauquf*) terhadap penerapan madzhab

³¹ Zuhroni, "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga Fatwa Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 50-51

³² Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia," *Nizam* 4, no. 1 (2014): 135-137

³³ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia," *Nizam* 4, no. 1 (2014): 136.

³⁴ Imam Syafi'i, "Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhajy Jama'iy," *Asy-Syari'ah* 4, no. 1 (2018): 27.

³⁵ Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 232.

secara *qauli* dalam menghadapi problematika kontemporer.³⁶ Dengan digunakannya metode ini, diharapkan Bahtsul Masail bisa lebih leluasa dalam menafsirkan permasalahan-permasalahan kekinian yang muncul di masyarakat.³⁷

Dalam putusan Bahtsul Masail mengenai vaksin AstraZeneca, Bahtsul Masail mendasarkan argumennya pada *nash* al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat para ulama terdahulu. Adapun dalil-dalil maupun pendapat para ulama yang digunakan adalah sebagai berikut:³⁸

Al-Qur'an

Pertama, Surah al-A'raf ayat 157 yang menjelaskan bahwa "Allah menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk." Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari ayat ini yaitu:³⁹

Allah menghalalkan bagi mereka (Bani Israil) apa-apa yang sebelumnya mereka haramkan terhadap diri mereka sendiri seperti binatang bahirah, saibah, washilah, ham, dan lain sebagainya, yang karenanya mereka telah mempersempit diri mereka sendiri. Juga mengharamkan bagi mereka semua hal yang buruk seperti daging babi, riba, dan berbagai makanan haram yang mereka halalkan yang telah diharamkan oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan, setiap makanan yang dihalalkan oleh Allah adalah baik dan bermanfaat bagi badan dan agama. Dan setiap makanan yang diharamkan oleh Allah adalah buruk dan berbahaya bagi badan dan agama.

Dalam konteks vaksin AstraZeneca, Bahtsul Masail melihat bahwa vaksin AstraZeneca adalah vaksin yang suci karena terbuat dari bahan-bahan yang halal yang berarti vaksin ini adalah sesuatu yang baik. Dan tujuan dari diadakannya vaksinasi ini adalah untuk mewujudkan *heard immunity* agar masyarakat dapat segera terbebas dari wabah Covid-19.

Kedua, Surah Al-Maidah ayat 4 yang menjelaskan bahwa "Allah menghalalkan apa-apa yang baik". Dalam tafsir Ibnu Katsir makna kata "*at-thayyibat*" menurut Muqatil ialah segala hal yang dihalalkan yang diperoleh berupa rizki yang halal.⁴⁰

Al-Hadits

Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka itu lebih utama dengannya. (HR. Tirmidzi)

Salah satu faktor penyebab makanan atau obat-obatan haram dikonsumsi atau digunakan adalah karena status kenajisannya. Setiap hal yang diyakini najis atau *mutanajjis* (terkena najis) sebelum disucikan, hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh. Selain harus suci, hal tersebut juga tidak boleh membahayakan manusia baik terhadap jiwa maupun raganya. Selain itu, dalam Islam salah satu faktor terkabulnya doa adalah dari makanan yang halal lagi baik.

³⁶ Luthfi Hadi Aminuddin, "Ilhaq Al-Masail Bi Nazairiha Dan Penerapannya Dalam Bahth Al-Masa'il," *Al-Tahrir* 13, no. 2 (2013): 299.

³⁷ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia.," *Nizam* 4, no. 1 (2014): 137.

³⁸ Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca.

³⁹ al-Imam al-Hafidz "Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il Ibn Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (Terjemah)*, M. Abdul Ghoffar E.M., dkk (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003): 468.

⁴⁰ *Ibid.*, 22.

Pendapat Ulama Terdahulu

Pertama, Pendapat Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* juz 1 halaman 19 bahwa pemanfaatan tripsin dari unsur babi yang dilakukan oleh Thermo Fisher di *ilhaq*-kan pada rennet yang najis namun digunakan dalam proses pembuatan keju. Karena kedua-duanya sama-sama bertujuan untuk menjadi lebih baik (*ishlah*), maka penggunaan seperti ini ditoleransi (*ma'fu*), sehingga sel yang dihasilkan bersifat suci:

(Termasuk najis *ma'fu*) adalah benda cairan najis yang ditambahkan pada obat-obatan atau wewangian agar menjadi lebih baik (*ishlah*), maka dapat ditolerir (*ma'fu*) sekadar kebutuhan *ishlah* tersebut dengan dianalogikan dengan rennet (cairan najis hewan) yang membantu proses pembuatan keju.

Kedua, Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* juz 2 halaman 286 yang menyatakan bahwa penyucian barang yang terkena najis babi cukup dibasuh dengan satu kali basuhan tanpa menggunakan campuran debu atau tanah:

Ketahuilah bahwa pendapat yang unggul secara dalil bahwa najis babi cukup dibasuh satu kali tanpa campuran debu. Pendapat ini disampaikan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa babi adalah najis. Pendapat ini adalah qaul mukhtar karena pada mulanya menyucikan najis babi tak wajib dilakukan lebih dari satu kali basuhan hingga ada dalil syara' yang menyatakan. Apalagi, masalah ini masuk ke dalam bidang *ta'abbudi* (dogmatif-suprarasional).

Selain itu, dikatakan pula oleh KH. Afifuddin Muhajir, Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, bahwa menurut ilmuwan kimia yang meneliti vaksin AstraZeneca mengatakan jika tripsin hewan yang diproses untuk menjadi vaksin telah mengalami perubahan kimia. Sehingga mengalami perubahan yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dari zat semula. Dalam fiqh, perubahan seperti ini dikenal dengan istilah *istihalah*. Menurut Kiai Afif, terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai *istihalah*. Sebagian mereka berpendapat semua benda najis termasuk anjing dan babi bisa menjadi suci dengan *istihalah*. Sementara yang lainnya berpendapat bahwa *istihalah* hanya dapat menyucikan kulit bangkai selain kulit anjing dan babi dengan cara disamak, dan *khamr* saat berubah menjadi cuka. Sejatinya, Bahtsul Masail lebih condong kepada pendapat yang kedua mengenai *istihalah* dengan tujuan untuk lebih berhati-hati sejalan dengan kaidah ushul fiqh yaitu *الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ* (keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi). Namun, melihat kondisi pandemi covid saat ini yang menduduki keadaan darurat, maka dirasa memilih pendapat pertama pada saat ini bisa menjadi salah satu jalan keluar.⁴¹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Bahtsul Masail dalam penetapan keputusannya menggunakan jenis ijtihad kelompok (*jama'i*) dengan metode ijtihad *ilhaqi* (*ilhaq al-masail bi nadzairiha*) dan metode ijtihad *qauly* yang didukung oleh Q.S Al-A'raf ayat 157 dan Q.S Al-Maidah ayat 4 bahwa Allah menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Dalam metode *qauly*, Bahtsul Masail merujuk pendapat

⁴¹ Syaifullah, "KH Afifuddin Muhajir: Vaksin AstraZeneca Boleh Digunakan," <https://jatim.nu.or.id/read/kh-afifuddin-muhajir-vaksin-astrazeneca-boleh-digunakan?fbclid=IwARoo-64Qn15D4UqLPl3r-OoK12o1ZhsG1b6VvYQ9xW5R1X7PnK4X9Amplvn4>, diakses pada 28 Oktober 2021.

Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* bahwasannya penyucian barang yang terkena najis babi cukup dibasuh dengan satu kali basuhan tanpa menggunakan campuran debu atau tanah. Sedangkan dalam metode *ilhaqy*, Bahtsul Masail dalam memandang pemanfaatan unsur babi oleh Thermo Fisher dalam proses produksi vaksin AstraZeneca meng-*ilhaq* kan atau menganalogikan permasalahan tersebut dengan pendapat Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* yang menyatakan bahwa “*termasuk najis ma'fu adalah benda cair najis yang ditambahkan pada obat-obatan atau wewangian agar menjadi lebih baik (ishlah), maka dapat ditolerir (ma'fu) sekadar kebutuhan islah tersebut dengan dianalogikan dengan rennet (cairan najis hewan) yang membantu proses pembuatan keju.*”

Analisis Perbandingan Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Tentang Fatwa Vaksin AstraZeneca

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan metode ijtihad serta fatwa akhir dari MUI dan Bahtsul Masail tentang penggunaan vaksin AstraZeneca yang akan diilustrasikan pada tabel di bawah ini:

No	Lembaga Fatwa	Fatwa/ Keputusan	Metode Ijtihad	Persamaan	Perbedaan
1.	Majelis Ulama Indonesia	Haram pada dasarnya. Akan tetapi <i>mubah</i> (boleh) digunakan dalam masa pandemi Covid-19 dengan beberapa ketentuan	Menggunakan jenis ijtihad <i>jama'i</i> dengan metode ijtihad <i>bayani</i> , <i>ta'lihi</i> dan <i>istishlahi</i>	Penggunaan vaksin AstraZeneca pada saat pandemi Covid-19 hukumnya <i>mubah</i> karena adanya kebutuhan mendesak (<i>hajah syar'iyah</i>)	1. Hukum vaksin AstraZeneca menurut MUI pada dasarnya adalah haram, namun <i>mubah</i> pada saat kondisi pandemi Covid-19 karena kondisi kebutuhan yang mendesak. Sedangkan menurut Bahtsul Masail vaksin AstraZeneca hukumnya <i>mubah</i> dan suci baik dalam kondisi normal apalagi darurat
2.	Bahtsul Masail NU	<i>Mubah</i> (boleh) dan suci pada keadaan normal apalagi darurat	Menggunakan jenis ijtihad <i>jama'i</i> dengan metode ijtihad <i>qauly</i> dan <i>ilhaqy</i>		

Sumber: Diolah oleh Penulis

Persamaan

Dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail memiliki persamaan dalam cara berijtihad yaitu dengan ijtihad *jama'i* (kolektif) yaitu merumuskan fatwa secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait dalam merumuskan fatwa mengenai hukum vaksin AstraZeneca. Kedua lembaga tersebut sepakat bahwa penggunaan vaksin AstraZeneca pada kondisi pandemi Covid-19 adalah *mubah* atau dibolehkan. Selain itu, keduanya juga merujuk pada al-Qur'an dengan memperhatikan pula pendapat ulama-ulama terdahulu. Meskipun diambil dari ulama yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Baik MUI maupun Bahtsul Masail dalam memberikan fatwa dan pemecahan atas persoalan vaksin AstraZeneca yang menyebabkan polemik di masyarakat, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu demi menyelamatkan jiwa kemanusiaan (*hifz al-nafs*). Keputusan kedua lembaga sama-sama memiliki pertimbangan rasional dan empiris atas kemaslahatan publik dengan harapan segera terwujudnya *herd immunity* di Indonesia.

Perbedaan

Dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, MUI dan Bahtsul Masail meskipun memiliki hasil akhir dan tujuan yang sama, namun keduanya tetap memiliki perbedaan yang kontras dalam metode ijtihad yang digunakan. Meskipun MUI dalam fatwanya menghukumi vaksin AstraZeneca *mubah*, tapi pada dasarnya vaksin tersebut haram karena pada proses produksinya memanfaatkan sesuatu yang najis yaitu tripsin yang berasal dari pankreas babi. MUI dapat dikatakan sangat ketat dalam memberikan sertifikat halal terhadap suatu produk yang diajukan kehalalannya. Dalam konteks pemanfaatan unsur babi dalam media cair untuk produksi vaksin, MUI berpendapat bahwa keseluruhan media cair tersebut menjadi haram meskipun tidak terdeteksi lagi unsur haram pada hasil akhirnya. Hal ini sebagai upaya kehati-hatian dalam mengambil pendapat yang paling ketat di antara pendapat-pendapat fiqih yang ada.⁴²

Selain itu, berdasarkan kriteria Kemampuan Telusur (*traceability*) dalam Sistem Jaminan Halal (HAS 23000), produk yang difatwakan sebagai produk halal adalah produk yang dalam proses pembuatannya dapat ditelusuri dan dibuktikan semua bahan yang digunakan adalah halal yang didukung oleh dokumen pendukung halal yang valid serta diproduksi pada fasilitas yang terbebas dari bahan haram dan najis.⁴³

MUI menetapkan fatwa produk halal berlandaskan pada tiga hal yaitu: *pertama*, bahan baik bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal; *kedua*, proses produksi harus dijamin tidak terkontaminasi dengan najis; *ketiga*, adanya system dalam perusahaan yang menjamin kehalalan mulai dari hulu sampai hilir.⁴⁴ Sehingga, meskipun dikatakan jika vaksin AstraZeneca telah melalui berbagai tahapan penyucian dan tidak ditemukan lagi unsur babi pada zat akhirnya, MUI tetap menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca ialah haram dan tidak memenuhi standar untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Akan tetapi, dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 saat ini, di mana vaksin yang halal dan suci tidak mencukupi untuk mewujudkan target vaksinasi yang ditentukan pemerintah guna segera tercapainya *herd immunity*, juga pemerintah tidak memiliki keleluasaan untuk memilih vaksin yang tersedia, di mana terjadi persaingan yang ketat pula di tingkat global dalam mendapatkan vaksin, maka tidak ada pilihan lain selain memanfaatkan apa yang ada dengan sebaik-baiknya.

MUI dalam penetapan fatwanya mengenai vaksin AstraZeneca menggunakan metode ijtihad *bayani* yaitu menggunakan landasan dari dalil-dalil al-Qur'an, kemudian *ta'lili* (*qiyasi*) yaitu menganalogikan permasalahan mengenai penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca yang belum ada ketetapan hukumnya di masa sebelumnya dengan permasalahan di masa sebelumnya yang telah ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash* al-Qur'an maupun al-Hadits atas dasar persamaan sebab (*'illat*). Dalam hal ini MUI meng*qiyaskan* penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca yang di dalam proses produksinya memanfaatkan tripsin dari babi dengan Q.S Al-Baqarah ayat 173 dan Q.S Al-An'am ayat 119 yang menjelaskan bahwa Allah mengharamkan salah satunya babi untuk

⁴² Khaswar Syamsu, "Inilah Alasan MUI Mengharamkan Tripsin, Namun Membolehkan Penggunaannya," LPPOM MUI, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-alasan-mui-mengharamkan-tripsin-namun-membolehkan-penggunaannya>, diakses pada 12 Desember 2021.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Apa Status Kehalalan Vaksin Pfizer Dan Moderna?", <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/31316/apa-status-kehalalan-vaksin-pfizer-dan-moderna/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021.

dikonsumsi. Akan tetapi barangsiapa dalam keadaan darurat (terpaksa) memakannya maka tidak ada dosa baginya. Ayat-ayat tersebut memiliki 'illat yang sama dengan penggunaan vaksin AstraZeneca yang mengandung unsur haram di dalamnya yaitu atas dasar keadaan darurat dan tidak ada pilihan lain sehingga mau tidak mau hanya vaksin AstraZeneca yang saat ini bisa digunakan. Dan yang terakhir MUI juga menggunakan metode ijtihad *istishlahi* di mana dalam penetapan fatwanya mengenai vaksin AstraZeneca ini memperhatikan unsur kemaslahatan yang ada di dalamnya.

Berbeda dengan MUI yang menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca pada dasarnya adalah haram. Bahtsul Masail berpendapat bahwa vaksin AstraZeneca pada dasarnya hukumnya *mubah* (boleh) dan suci baik dalam keadaan normal apalagi darurat karena vaksin AstraZeneca terbuat dari bahan yang tidak mengandung unsur dari bahan najis juga diperkuat pendapatnya oleh para peneliti yang menjelaskan secara transparan bahwa pembuatan vaksin AstraZeneca telah mengalami penyucian berkali-kali sehingga pada hasil akhirnya sudah tidak ditemukan lagi unsur haram di dalamnya (*istihalah*).

Bahtsul Masail dalam penetapan keputusannya menggunakan jenis ijtihad kelompok (*jama'i*) dengan metode ijtihad *ilhaqi* (*ilhaq al-masail bi nadzairiha*) dan metode ijtihad *qauly* yang didukung oleh Q.S Al-A'raf ayat 157 dan Q.S Al-Maidah ayat 4 bahwa Allah menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Dalam metode *qauly*, Bahtsul Masail merujuk pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* bahwasannya penyucian barang yang terkena najis babi cukup dibasuh dengan satu kali basuhan tanpa menggunakan campuran debu atau tanah. Sedangkan dalam metode *ilhaqi*, Bahtsul Masail dalam memandang pemanfaatan unsur babi oleh Thermo Fisher dalam proses produksi vaksin AstraZeneca meng-*ilhaq* kan atau menganalogikan permasalahan tersebut dengan pendapat Abdurrahman Al-Jaziri yang meng-*ilhaq* kan rennet najis yang digunakan dalam proses pembuatan keju.

Simpulan

Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail dalam berpendapat mengenai vaksin AstraZeneca memiliki metode ijtihad yang berbeda. MUI dalam ijtihadnya menggunakan jenis ijtihad *jama'iy* (kelompok) dengan metode ijtihad *bayani* yaitu mendasarkan argumentasinya pada *nash-nash* yang ada baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah, kemudian *ta'lili* yaitu dengan mengqiyaskannya kepada sesuatu yang sudah ada ketetapanannya dalam *nash* sebagai pertimbangan penetapan fatwa, dan dengan metode *istishlahi* yaitu mempertimbangkan dari segi kemaslahatan yang ada. Sementara Bahtsul Masail dalam ijtihadnya menggunakan jenis ijtihad *jama'iy* dengan metode ijtihad *qauly* yaitu merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam madzhab maupun kitab-kitab yang disusun oleh para pengikutnya. Meski demikian, baik MUI maupun Bahtsul Masail dalam menetapkan fatwa tentang vaksin Covid-19 produk AstraZeneca pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu demi menyelamatkan jiwa kemanusiaan (*hifz al-nafs*) di mana dalam keputusan yang dihasilkan oleh kedua lembaga sama-sama memiliki pertimbangan rasional dan empiris mengenai konteks kemaslahatan publik dengan harapan segera terwujud suatu kekebalan kelompok (*herd immunity*) di Indonesia sehingga masyarakat dapat segera terbebas dari wabah Covid-19 ini.

Referensi

- Abshor, Muhammad Ulil. "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 240.
- Ad-Dimasyqi, al-Imam al-Hafidz "Imaduddin Abu al-Fida" Isma'il Ibn Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (Terjemah)*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Aminuddin, Luthfi Hadi. "Ilhaq Al-Masail Bi Nazairiha Dan Penerapannya Dalam Bahth Al-Masa'il." *Al-Tahrir* 13, no. 2 (2013): 299.
- Ansori, Isa. "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia." *Nizam* 4, no. 1 (2014): 139–40.
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99.
- CNN. "Setahun Lalu Pasien Pertama Covid-19 Ditemukan Di Wuhan," 2020.
- "Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca," n.d.
- Himsyah, Fatroyah Asr. "Eksistensi Dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum." *Jurisdiction* 1, no. 1 (2010): 53.
- Irawati, Nur Ayu Virginia. "Imunisasi Dasar Dalam Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Kedokteran Unila* 4, no. 2 (2020): 205.
- Jamal, Mulyono, and Muhammad Abdul Aziz. "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2013): 200–201.
- Karni, Asrori S. "MUI Menyikapi Istihalah: Kasus AstraZeneca." *muidigital*, 2021.
- Majelis Ulama Indonesia. "Apa Status Kehalalan Vaksin Pfizer Dan Moderna?," 2021.
- . "Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca." *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2021.
- . "Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," 2015.
- Matanasi, Petrik. "Majelis Ulama Indonesia: Cara Daripada Soeharto Mengatur Islam," 2020.
- Moch. Nurcholih. "Fikih Maqasid Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 315–32. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>.
- MUI. "Benarkah Vaksin AstraZeneca Mengandung Unsur Babi?," 2021.
- Nanang Abdillah. "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 4 (2016): 36.
- Nasih, Ahmad Munjin. "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)." *Journal de Jure* 5, no. 1 (2013): 70.
- Ophinni, Youdiil, Anshari S Hasibuan, Alvina Widhani, and Suzy Maria. "COVID-19 Vaccines: Current Status and Implication for Use in Indonesia." *Indonesia Journal International Medicine* 52, no. 4 (2021): 404.
- Prijambodo, Tjatur. "Kontroversi Hukum Vaksin, Tinjauan Majelis Tarjih Muhammadiyah." *Proceeding Webinar Komprehensif Covid-19*, 2021, 15–22. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/proceedings/article/view/13701>.
- Rahman, Rahmat Abd. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Nukhbatul Ulum* 2, no. 1 (2016): 15.

- Sheikh, Aziz, Jim McMenamin, Bob Taylor, and Chris Robertson. "SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: Demographics, Risk of Hospital Admission, and Vaccine Effectiveness." *The Lancet* 397, no. 10293 (2021): 2461. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01358-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01358-1).
- Sholeh, M. Asrorun Niam, and Muhammad Ishar Helmi. "The COVID-19 Vaccination: Realization on Halal Vaccines For Benefits." *Samarah* 5, no. 1 (2021): 175. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9769>.
- Syafi'i, Imam. "Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy." *Asy-Syari'ah* 4, no. 1 (2018): 27.
- Syaifullah. "KH Afifuddin Muhajir: Vaksin AstraZeneca Boleh Digunakan," 2021.
- Syamsu, Khaswar. "Inilah Alasan MUI Mengharamkan Tripsin, Namun Membolehkan Penggunaannya." LPPOM MUI, 2021.
- WHO. "WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard," 2021.
- Wibowo, Subekty, Hermanu Joebagio, and Saiful Bachri. "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah." *CANDI* 17, no. 1 (2018): 82–83.
- Zahra, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il NU 1926-1999*. 1st ed. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zuhroni. "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga Fatwa Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 50.



© 2022 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).